



Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis

Legal Consequences of Default in Business Agreements

Maria Alberta Liza Quintarti
Universitas Flore

*Corresponding Author: E-mail: lizaquintarti63@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 30 June, 2024

Revised: 31 July, 2024

Accepted: 26 August, 2024

Kata Kunci:

Konsekuensi Hukum,
Wanprestasi, Perjanjian

Keywords:

*Legal Consequences,
Default, Agreement*

DOI: [10.56338/jks.v7i8.5997](https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5997)

ABSTRAK

Wanprestasi dalam perjanjian bisnis merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks hukum, wanprestasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hukum positif Indonesia, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Prinsip-prinsip umum hukum kontrak juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Menangani wanprestasi secara efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang ketentuan hukum yang berlaku dan upaya penyelesaian yang bijaksana.

ABSTRACT

Default in a business agreement refers to the failure of one of the parties to fulfill the obligations agreed to in the agreement. In a legal context, default can give rise to various legal consequences that affect the rights and obligations of the parties to the agreement. Default in a business agreement can have a variety of significant legal consequences. In Indonesian positive law, parties who default can be subject to demands for fulfillment of obligations, compensation, or cancellation of the agreement. General principles of contract law also emphasize the importance of implementing agreements and fairness in dispute resolution. Handling defaults effectively requires a good understanding of applicable legal provisions and prudent resolution efforts.

PENDAHULUAN

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wansprestasi ialah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Dalam membahas “Wansprestasi” kita semua tak kan bisa lepas dari masalah “pernyataan lalai” (ingebkke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Alibat yang timbul dari Wansprestasi inilah keharusan bagi debitur membayar gamti atau dengan mengadakan Wamprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian. (Yaman, 2009).

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, janji yang cidera. Degan begitu, wamprestasi adalah seseorang yang berutangtidak dapat memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu perjanjian. Timbulnya wanprestasi dikarenakan kesengajaan atau kelalian, adanya keadaan memaksa (Overmacht). (Amran Suadi, 2018). Wanprestasi dalam perjanjian bisnis merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam konteks hukum, wanprestasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian secara kontekstual dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan dirinya dengan yang lainnya demi mencapai maksud tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih lainnya. Prof. Subekti memberikan pendapatnya, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk suatu tujuan. (Subekti, 2001).

Ketika perjanjian telah mencapai kesepakatan, maka terbentuklah perikatan antara kedua belah pihak. Dimana, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Sehingga, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan hak ataupun kewajiban, maka pihak tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata berlaku sebagai peraturan mengandung makna bahwa itu menjadi tolak ukur untuk dijadikan pedoman yang sah di antara orang-orang yang membuatnya. Selama tidak ada yang dirugikan, ketentuan itu akan tetap berjalan dan berlaku sebagai peraturan. Sehingga ketika salah satu pihak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian bisnis merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Secara lebih spesifik, wanprestasi mencakup situasi di mana salah satu pihak:

1. Tidak Melaksanakan Kewajiban: Pihak tersebut tidak melakukan tindakan yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Misalnya, jika perjanjian mencakup penyampaian barang atau layanan pada tanggal tertentu dan pihak tersebut gagal melakukan pengiriman.

2. Melaksanakan Kewajiban Secara Tidak Tepat: Pihak tersebut melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya, jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang dijanjikan.
3. Terlambat Melaksanakan Kewajiban: Pihak tersebut melakukan kewajiban tetapi tidak pada waktu yang telah disepakati. Misalnya, jika pembayaran atau pengiriman terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis

Berikut adalah tinjauan mengenai konsekuensi hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian bisnis, baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia maupun prinsip umum hukum kontrak.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau keengganan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk:

1. Tidak Melakukan Perbuatan: Pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian.
2. Melakukan Perbuatan yang Salah: Pihak melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
3. Terlambat Melakukan Perbuatan: Pihak melakukan kewajibannya tetapi tidak tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Wanprestasi Menurut Hukum Perdata bahwa wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi merupakan sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ketika melaksanakan perjanjian, bisa saja pihak debitur melakukan wanprestasi, yang berarti pihak debitur tersebut tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.

Seseorang dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi, berupa hal-hal berikut ini, antara lain:

- a. Prestasi tidak dipenuhi sama sekali. Kondisi dimana seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya yang mengakibatkan kerugian atas kreditur. Debitur yang tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali, harus membuktikan bahwa dirinya tidak memenuhi prestasi sama sekali disebabkan suatu hal, seperti keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi atautkah adanya pelepasan hak.
- b. Prestasi yang dilakukan hanya sebagian atau tidak sempurna. Kondisi dimana seorang debitur melakukan prestasi, namun hanya sebagian atau tidak sempurna. Debitur yang hanya mampu memenuhi sebagian prestasi atau tidak sempurna, harus membuktikan bahwa dirinya memenuhi sebagian prestasi atau tidak sempurna juga disebabkan suatu hal, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.

- c. Prestasi yang dilakukan terlambat. Kondisi dimana seorang debitur memenuhi prestasinya namun terlambat. Debitur yang terlambat memenuhi prestasinya juga harus membuktikan bahwa dirinya terlambat memenuhi prestasi disebabkan suatu hal, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.
- d. Sesuatu yang dilarang di dalam akad, namun dilakukan oleh debitur. Pada kondisi ini seorang debitur harus mampu mengemukakan alasan atau sebab mengapa debitur sampai melakukan hal yang dilarang dalam akad. (Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, 2015).

Di Indonesia, konsekuensi hukum terhadap wanprestasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum kontrak. Berikut adalah beberapa aspek utama:

1. Klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - a. Pasal 1238 KUHPerdata: Mengatur bahwa jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.
 - b. Pasal 1243 KUHPerdata: Menyebutkan bahwa jika wanprestasi menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
 2. Upaya Hukum
 - a. Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan serta kerugian yang timbul dari ketidakmampuan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.
 - b. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Ini berarti pihak yang wanprestasi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - c. Pembatalan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, terutama jika wanprestasi dianggap material atau substansial, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan tuntutan pengadilan.
 3. Force Majeure dan Penangguhan
 - a. Force Majeure: Kadang-kadang, wanprestasi dapat disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*). Dalam hal ini, pihak yang mengalami *force majeure* mungkin tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
 - b. Penangguhan Kewajiban: Jika terdapat alasan sah (misalnya *force majeure*), kewajiban dapat ditangguhkan sampai keadaan memungkinkan pelaksanaan.
- Selain ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip umum hukum kontrak juga

mempengaruhi konsekuensi wanprestasi:

1. Prinsip Pacta Sunt Servanda: Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan dilaksanakan. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini.
2. Prinsip Keadilan: Hukum kontrak sering kali mengharuskan bahwa konsekuensi wanprestasi harus adil dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Penanganan Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Negosiasi dan Mediasi:

Negosiasi adalah penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tanpa bantuan pihak ketiga. Para pihak yang bersengketa akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri melalui musyawarah. Tentu saja, hal ini tidak membatasi kemungkinan salah satu pihak untuk menggunakan konsultan untuk berkonsultasi mengenai masalah tersebut sebelum negosiasi. Sedangkan mediasi merupakan diskusi trilateral yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral dan berkualitas sebagai mediator. Opsi ini biasanya lebih dipilih apabila kedua belah pihak membutuhkan bantuan pihak perantara untuk menyelesaikan perselisihannya. (Gaffar, 2024).

Sebelum mengambil langkah hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan negosiasi atau mediasi untuk mencari solusi damai. Ini dapat melibatkan perubahan atau tambahan perjanjian untuk mengatasi masalah yang timbul.

2. Penyampaian Surat Peringatan:

Biasanya, langkah awal adalah menyampaikan surat peringatan atau somasi kepada pihak yang wanprestasi untuk meminta pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Pengertian somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam somasi, terdapat tuntutan dan permintaan agar masalah diselesaikan secara damai, tanpa melibatkan jalur hukum. Jika somasi tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan proses hukum.

Pasal 1238 KUHPerdara memuat pengertian tentang somasi, yang menyatakan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai jika ada surat perintah atau akta serupa, atau berdasarkan perikatan yang mengharuskannya untuk dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan.

Tujuan somasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang akan digugat untuk melakukan atau menghentikan tindakan sebagaimana yang diminta oleh penggugat. Somasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan memiliki manfaat

dalam penyelesaian sengketa sebelum mencapai tahap pengadilan. Umumnya, somasi diberikan sebagai peringatan atau teguran ketika pihak yang akan digugat tidak memenuhi kewajibannya sebelum perkara diajukan ke pengadilan. (Annisa, 2023).

3. Tuntutan Hukum:

Jika upaya penyelesaian damai gagal, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian bisnis, dapat menggunakan dengan cara litigasi atau dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam hukum positif Indonesia, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Prinsip-prinsip umum hukum kontrak juga menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Menangani wanprestasi secara efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang ketentuan hukum yang berlaku dan upaya penyelesaian yang bijaksana.

SARAN

Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian bisnis, pihak yang dirugikan bisa menempuh jalur hukum secara litigasi di pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yahman, 2009. *Karakteristik Wansprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta, PT. Intermasa, 2001),
- Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, 2015. "Wanprstasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. VII, No. 02.
- Gaffar, 2024. *Differences Between Negotiation and Mediation from Indonesia Dispute Resolution Law Perspective*, <https://gaffarcolaw.com/news-insights/differences-between-negotiation-and-mediation-from-indonesia-dispute-resolution-law-perspective/>. Gaffar & Co

Law Firm

Annisa, 2023. *Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya*, Sumatra : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara